



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/004/B.VI/HK/2003

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEHNIS PENYUSUNAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (APBD) PROPINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2002

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud pertanggungjawaban Kepala Daerah terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah berakhirnya Tahun Anggaran;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan perhitungan APBD dimaksud butir a diatas, dipandang perlu dibentuk Tim Tehnis dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsetrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2002 tentang Penetapan APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2002.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : membentuk Tim Tehnis Penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2002, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim dimaksud pada Diktum Pertama tersebut diatas mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menghimpun bahan dan data dalam rangka penyusunan dokumen pertanggungjawaban Kepala Daerah;
 2. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Lampung TA. 2002;
 3. Menyiapkan administrasi untuk penyampalan dokumen pertanggungjawaban kepada DPRD Propinsi Lampung;
 4. Melaksanakan tugas lain yang dianggap perlu dalam rangka penyusunan dokumen pertanggungjawaban.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Tehnis dimaksud pada Diktum Pertama berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas serta bertanggungjawab kepada Gubernur.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan tugas Tim diatur lebih lanjut oleh Ketua.
- KELIMA** : Blaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2003 pada Anggaran Rutin Sekretariat Daerah Propinsi Lampung. (Pos 2.2.3 Pasal 1011 diglt 90)
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2003 sampai 31 Desember 2003, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
pada tanggal : 7 Januari 2003

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

Drs. OEMARSONO

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung.
3. Masing-masing Anggota Tim Tehnis.
4. Himpunan Keputusan.